



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA PELAKSANA KEGIATAN DALAM TAHAPAN
VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP SURAT PERNYATAAN DUGAAN
KEANGGOTAAN GANDA DAN KEANGGOTAAN YANG BERPOTENSI BELUM
MEMENUHI SYARAT DAN KLARIFIKASI SECARA LANGSUNG KEPADA PARTAI
POLITIK CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa KPU Kabupaten Bangka Selatan akan melakukan Verifikasi Administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat dan klarifikasi secara langsung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Nama-Nama Pelaksana Kegiatan Dalam Tahapan Verifikasi Administrasi Terhadap Surat

Pernyataan Dugaan Keanggotaan Ganda Dan Keanggotaan Yang Berpotensi Belum Memenuhi Syarat Dan Klarifikasi Secara Langsung Kepada Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai

Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 364/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 263 TAHUN 2022 tentang Standar Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Tahun Anggaran 2022, 2023 dan 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PELAKSANA KEGIATAN DALAM TAHAPAN VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP SURAT PERNYATAAN DUGAAN KEANGGOTAAN GANDA DAN KEANGGOTAAN YANG BERPOTENSI BELUM MEMENUHI SYARAT DAN KLARIFIKASI SECARA LANGSUNG KEPADA PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Nama-Nama Pelaksana Kegiatan Dalam Tahapan Verifikasi Administrasi Terhadap Surat Pernyataan Dugaan Keanggotaan Ganda Dan Keanggotaan Yang Berpotensi Belum Memenuhi Syarat Dan Klarifikasi Secara Langsung Kepada Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.

KEDUA : Uraian tugas Pelaksana Kegiatan sebagaimana diktum KESATU sebagai berikut:

1. Pengarah

- a. Memberikan arahan, rumusan kebijakan, strategi umum, pertimbangan saran dan pendapat terhadap Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024;
- b. Meminta pertanggungjawaban dari penanggungjawab kegiatan dan memantau pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan;
- c. Melakukan Evaluasi Terhadap Laporan Tim Pelaksana Kegiatan;
- d. Memantau dan Mengevaluasi perkembangan/kemajuan hasil pelaksanaan Tim Kegiatan;
- e. Memantau dan Mengevaluasi Tim Pelaksana Kegiatan.

2. Penanggungjawab

- a. Bertanggungjawab terhadap seluruh pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan.

3. Ketua

- a. Membantu penanggungjawab dalam mengordinasikan teknis pelaksana Tim Pelaksana Kegiatan ;
- b. Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan Per hari dan pada akhir kegiatan;
- c. Membuat Usulan Rencana Kebutuhan Anggaran Kegiatan;
- d. Menyiapkan surat pertanggungjawaban kegiatan.

4. Wakil Ketua;

- a. Membantu membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan Per hari sesuai tugas masing-masing;

5. Anggota

- a. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan uraian tugas Tim Pelaksana Kegiatan;
- b. Membantu menyiapkan bahan/dokumen yang diperlukan dalam setiap pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan;
- c. Memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan uraian Tim Pelaksana Kegiatan dan memelihara kerjasama.

KETIGA : Tahapan Verifikasi Administrasi sebagaimana diktum KESATU melibatkan Tim Pengawasan dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bangka Selatan;

KEEMPAT : Kegiatan Verifikasi Administrasi dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 6 September 2022;

KELIMA : Waktu Verifikasi Administrasi akan diatur lebih lanjut melalui Surat Tugas Ketua Komisi dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan;

KEENAM : Keputusan ini mutatis mutandis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku segera dan seketika setelah menyelesaikan dan melaporkan seluruh laporan pertanggungjawaban

kegiatan dan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN KPU Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2022.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 1 September 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

AMRI. R

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung

Lampiran

Keputusan komisi pemilihan umum

Kabupaten bangka selatan

Nomor 20 Tahun 2022

Tentang

Penetapan Nama-Nama Pelaksana Kegiatan Dalam Tahapan Verifikasi Administrasi Terhadap Surat Pernyataan Dugaan Keanggotaan Ganda Dan Keanggotaan Yang Berpotensi Belum Memenuhi Syarat Dan Klarifikasi Secara Langsung Kepada Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024

Nama-Nama Pelaksana Kegiatan Dalam Tahapan Verifikasi Administrasi Terhadap Surat Pernyataan Dugaan Keanggotaan Ganda Dan Keanggotaan Yang Berpotensi Belum Memenuhi Syarat Dan Klarifikasi Secara Langsung Kepada Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024

A. PENGARAH		
1. AMRI. R	:	KETUA
2. MUHIDIN	:	ANGGOTA
3. RAHMAD NADI	:	ANGGOTA
4. BUDI WARDOYO	:	ANGGOTA
5. HERY	:	ANGGOTA
B. PENANGGUNGJAWAB		
- JEFFRIZAL ADRIYANSYAH	:	SEKRETARIS
C. KETUA		
- MUHAJIROH	:	KASUBBAG TEKNIK PENYELENGGARAAN PARTISIPASI DAN HUPMAS PEMILU,
D. KOORDINATOR PRESENSI, PERSIAPAN TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN		
WAKIL KETUA : HARFID ERSAS	:	KASUBBAG PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI
ANGGOTA:		
1. SURYANA	:	PELAKSANA
2. DINI ANDRIYANI	:	PELAKSANA
3. BACHTIAR EFFENDI ALI	:	PPNPN
4. MARYONO	:	PPNPN
E. KOORDINATOR KONSUMSI		
WAKIL KETUA : SUSI SUSANTY	:	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
ANGGOTA:		
1. ANDRY	:	PELAKSANA
2. ANUGRAH PRADANA	:	PELAKSANA
3. SUNARTO	:	PELAKSANA
4. ANTINI	:	PELAKSANA
5. SUNIA	:	PPNPN
6. SIS INDRIYANI	:	PPNPN
E. KOORDINATOR DOKUMENTASI		

	WAKIL KETUA: ANWAR TANJUNG	:	KASUBBAG HUKUM DAN SDM
	ANGGOTA:		
1.	BAGAS PRATAMA	:	PELAKSANA
2.	RIO HADINOMO	:	PPNPN
3.	EDI YANTO	:	PPNPN
4.	HASAN DINATA	:	PPNPN
5.	IRMA YUNIARTI LESTARI	:	PPNPN

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 1 September 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

AMRI. R

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Muhammad Anwar Tanjung